

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik(BPS),Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan ke tiga termiskin di Indonesia Setelah Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar kondisi alam di Provinsi NTT tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah-olah menjadi bencana rutin yang sering dihadapi warga NTT.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pasal 33 dan 34, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Transfer Uang/barang/jasa yang dimaksud adalah belanja bantuan sosial langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan, yang bersifat sementara atau berkelanjutan, ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana alam, serta dapat memulihkan fungsi sosial dalam rangka pencapaian kemandirian.

Resiko sosial merupakan potensi atau kemungkinan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketidakpedulian, ketakacuhan, fatalitas dan egoisme yang jika tidak dilakukan pemberian bantuan sosial oleh pemerintah maka seseorang, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Selain itu, Undang-Undang ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial antara lain diberikan dalam bentuk bantuan dan asistensi sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan atau dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.

Bantuan Sosial yang diberikan Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi acuan pada peraturan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi belanja bantuan sosial dan lebih dirinci pada Pasal 3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa PSAP yang dilengkapi dengan Interpretasi SAP (IPSAP) dan/atau Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.

Terkait dengan belanja bantuan sosial, maka dibutuhkan peraturan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial. Peraturan tersebut mengalami reformasi, karena dianggap tidak menjadi jawaban atas permasalahan penyusunan anggaran belanja bantuan sosial saat ini yang disebabkan oleh berbagai fenomena. Dengan demikian dibuatlah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyesuaian terhadap Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi belanja bantuan sosial diperlukan untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan mengatasi permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun dalam panduan tersebut masih terdapat kesulitan dalam mendefinisikan belanja bantuan sosial. Karena dalam teori, tidak ada definisi yang jelas mengenai belanja bantuan sosial. Bantuan sosial sering disamakan dengan *social assistance* yang diartikan sebagai manfaat (*benefit*) diperoleh dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh negara atau lembaga sosial lain kepada pihak yang memiliki resiko sosial.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk miskin di Indonesia sampai pada tahun 2020 adalah sebesar 26,42 juta jiwa dari jumlah penduduk yang mencapai 269,6 juta jiwa. Angka ini meningkat sekitar 1,63 juta jiwa penduduk dibanding periode tahun sebelumnya. Jika dilihat dari presentase jumlah penduduk, maka penduduk miskin hingga tahun 2020 mencapai 9,78% atau meningkat dibanding tahun

sebelumnya dengan presentase 9,41%. Namun, jika dilihat dari sebaran Provinsi, terdapat 6 Provinsi yang mengalami kenaikan presentase penduduk miskin yakni salah satu diantaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk kenaikan presentase 20,90% dari tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki urutan ketiga Provinsi termiskin se-Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Perkembangan angka kemiskinan di NTT ini mengakibatkan berbagai macam persoalan di daerah-daerah mulai dari masalah kesehatan, kualitas sumber daya manusia, pengangguran dan persoalan sosial lainnya. Hal tersebut mencerminkan beratnya beban pemerintah dalam memberantas kemiskinan penduduknya. Untuk diketahui bahwa Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2017-2020 dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Kabupaten Manggarai Barat
Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2017	263,207	49,390	18.76
2018	269,029	48,530	18.03
2019	274,689	49,230	17.92
2020	256,317	49,400	19.27

Sumber data : Badan pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2020 jumlah penduduk maupun jumlah kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat banyak. Hal tersebut disebabkan karena

berbagai macam faktor, yaitu Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai yang pada akhirnya menjadi persoalan utama dalam hal tersebut. Mayoritas kasus kemiskinan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu perhatian pembangunan perlu diarahkan kepada pembangunan pedesaan karena masyarakat di pedesaan masih diliputi dengan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai macam kerawanan sosial.

Dengan demikian pemerintah diharuskan melakukan berbagai upaya guna mengatasi kemiskinan-kemiskinan yang terjadi seperti, memperluas lapangan pekerjaan, memperbaiki layanan publik, serta membuat program bantuan melalui bantuan sosial. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat, yang mungkin disebabkan karena penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial tidak ada batasan yang jelas. Hal itu dapat dilihat pada fenomena berikut tentang, besaran anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2017-2020 :

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Total Belanja Bantuan Sosial		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	4.575.000.000	4.355.000.000	95.19
2018	6.895.000.000	6.609.000.000	95.85
2019	2.977.500.000	2.751.942.000	92.42
2020	1.674.539.877	333.750.017	19.93

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Berdasarkan penyajian data tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi yang diberikan setiap tahunnya mengalami fluktuasi

yang cukup besar, dan itu terlihat jelas pada fenomena yang terjadi pada data di atas. Akan tetapi kalau dilihat dari pencapaian antara realisasi dari anggaran memang sudah cukup baik akan tetapi secara nominal tiap tahun dari 2017-2020 cenderung menurun, hal ini disebabkan karena penganggaran belanja bantuan sosial tidak ada batasan yang jelas. Karena pada dasarnya program bantuan sosial dikatakan baik jika realisasi dari anggarannya mencapai target yang ditentukan serta dapat menurunkan angka kemiskinan. Pemberian bantuan sosial tidak serta merta mampu mengentas kemiskinan, hal tersebut disebabkan karena manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki tujuan bukan hanya pada pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih utama adalah keinginan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan Keuangan Daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari masing-masing daerah yang dikelola secara sistematis. Didalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahunnya dan dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja.

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Bahy (2019), terdapat beberapa hambatan dalam belanja bantuan sosial antara lain: Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau kelompok organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah, proposal yang telah diajukan, akan dilayani oleh pemerintah daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah dibuat dan diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi. Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah daerah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Suhardjanto dan Sumarjo (2010), menemukan adanya pengaruh positif *Intergovernmental revenue* terhadap kesesuaian pengungkapan wajib Pemerintah Daerah. Dalam pembelanjaan dana perimbangan, Pemerintah Daerah diharuskan untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun Pemerintah Pusat sebagai penyedia dana perimbangan tidak secara langsung membutuhkan pelaporan keuangan dari Pemerintah Daerah,

tetapi Pemerintah Pusat akan meminta sesuatu bentuk akuntabilitas dari Pemerintah Daerah. (Patrick, 2007) Pemerintah Daerah dapat melakukan akuntabilitasnya dengan melakukan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lengkap, termasuk pengungkapan rician atas belanja bantuan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan perlu menganalisis lebih jauh terkait pengelolaan belanja bantuan sosial pada Kabupaten Manggarai Barat dengan mengangkat judul “**Analisis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020**”

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2020?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anggaran Belanja Bantuan Sosial menurun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

- 1 Untuk mengetahui Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Manggrai Barat Tahun 2017-2020
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya anggaran Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengelolaan belanja bantuan sosial.

2 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggrai Barat untuk dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengelolaan belanja bantuan sosial apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai bagaimana pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintahan Daerah.